

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT

Nomor. 44/Pdt.G/2025/PN Rno

Pada hari **RABU** tanggal **21** **JANUARI** **2026** saya Gifari Syaban Fadhil,S.H Jurusita pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor : 44/Pdt.G/2025/PN Rno

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Nama : **SADRAK J. BATUKH**
Alamat : Alamat dahulu di Dusun Deaoen, RT/RW.007/003, Desa Ofalangga, Kecamatan Pantai Baru,, Kab. Rote Ndao-NTT, sekarang tidak diketahui
Sebagai : **TERGUGAT** ;

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao No 44/Pdt.G/2025/PN Rno tanggal 21 Januari 2026 dalam perkara perdata antara:

Elizabet Lami Sebagai Penggugat;

Lawan

Sadrak J. Batukh Sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. Ingrid L. Tomasui, S.Th pada tanggal 30 November 2020 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan antara Sadrak J. Batukh dan Elizabet Lami, Nomor 5314-KW-17122020-0008, tanggal 17 Desember 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, Putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama:
 - Nithaneel Azmawet Batukh, lahir di Olafulihaapada tanggal 1 Juli 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 53140-LT-03092022-0008, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 6 September 2022;
berada pada pihak Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang ayah;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan ini saya jalankan dengan cara menempelkan Relas pada papan pengumuman halaman web resmi pengadilan, dan Radio RRI Rote Ndao yang telah ditetapkan oleh Pengadilan.



Jurusita,

Gifari Syaban Fadhil, S.H